

**MUDHARABAH DENGAN METODE LELANG SUKARELA
PADA BMT AL-JABAR MERDEN KECAMATAN PURWONEGORO
KABUPATEN BANJARNEGARA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

OLEH:

IWAN INDRAJAYA

00380456

PEMBIMBING:

- 1. DRS.KHOLID ZULFA, M.SI**
- 2. DRS.RIYANTA, M.HUM**

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
2005**

Abstrak

Mudharabah merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh BMT. Dalam *mudharabah* tersebut terdapat kesepakatan dan saling kepercayaan antara pemodal dan peminjam bahwa jika peminjam mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut harus dibagi bersama sesuai dengan prosentase yang disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal. Sementara jika mengalami kerugian maka ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, di dalam praktek terdapat suatu kasus unik yang membedakan dengan prinsip *mudharabah* tersebut berkaitan dengan prosentase bagi hasil. Di BMT al-Jabar Merden penentuan prosentase bagi hasil tersebut dilakukan dengan cara lelang dalam mana peminjam yang bersedia memberikan prosentase bagi hasil terbesar maka dia yang akan diprioritaskan untuk mendapat pinjaman. Praktek yang demikian itu dapat berlaku karena dewan syariah yang seharusnya berperan dalam mengawasi berbagai bentuk transaksi di BMT tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Kasus di atas menarik untuk dikaji karena dengan cara lelang tersebut terdapat unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan yang merupakan suatu bentuk eksploitasi karena akan memberikan beban yang berat bagi peminjam dalam mengembalikan pinjaman. Dalam hal ini tampak adanya kapitalisme yang dibungkus dengan baju keislaman. Praktek tersebut jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menghendaki keadilan dalam segala bentuk kegiatan ekonomi dan tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam mengkaji praktek tersebut digunakan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip tersebut mencakup larangan memakan harta sesama secara batil kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka, keadilan, kebersamaan dalam tolong menolong, *tabadulul manafi'* bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat, *'adamul garar* bahwa setiap bentuk muamalah tidak boleh mengandung unsur *garar* yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi atau perikatan. Sementara dalam menggali data di lapangan dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini penyusun sampai pada suatu kesimpulan bahwa *mudharabah* dengan cara lelang prosentase bagi hasil tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam karena mengandung unsur eksploitasi dengan memberatkan peminjam dalam mengembalikan pinjaman. Oleh karena itu, praktek tersebut dapat dikatakan tidak syah menurut hukum Islam.

Drs.Kholid Zulfa, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Iwan Indrajaya

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fak.Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Iwan Indrajaya

NIM : 00380456

Judul skripsi : *Mudhārabah* dengan metode Lelang Sukarela pada BMT Al-Jabar desa Merden kecamatan Purwonegoro kabupaten Banjarnegara dalam Perspektif Hukum Islam.

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Muamalah pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 04 Rajjab 1426
08 Agustus 2005

Pembimbing I



Drs.Kholid Zulfa, M.Si

NIP. 150266740

Drs.Riyanta, M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal :Skripsi Iwan Indrajaya

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak.Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Iwan Indrajaya

NIM : 00380456

Judul skripsi : *Mudhārabah* dengan metode Lelang Sukarela pada BMT Al-Jabar desa Merden kecamatan Purwonegoro kabupaten Banjarnegara dalam Perspektif Hukum Islam.

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Muamalah pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 04 Rajjab 1426

08 Agustus 2005

Pembimbing II

Drs.Riyanta, M.Hum

NIP. 150259417

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

Mudhārabah dengan metode Lelang Sukarela pada BMT Al-Jabar Merden kecamatan Purwonegoro kabupaten Banjarnegara dalam Perspektif Hukum Islam.

Yang disusun oleh:

IWAN INDRAJAYA
NIM:00380456


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2005 M / 5 Dzulqo'dah 1426 H, dan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 7 Desember 2005 M
5 Dzulqo'dah 1426 H




Panitia Ujian Munaqasah


Ketua Sidang


Drs. Kholid Zulfah, M.Si
NIP. 150266740


Sekretaris Sidang


H. M. Nur, S. Ag., M. Ag.
NIP. 150282522


Pembimbing I


Drs. Kholid Zulfah, M.Si
NIP. 150266740


Pembimbing II


Drs. Riyanta, M. Hum
NIP. 150259417

Penguji I


Drs. Kholid Zulfah, M. Si
NIP. 150266740

Penguji II


H. M. Nur, S. Ag., M. Ag
NIP. 150282522

PERSEMBAHAN



❖ Simpuh bakti dan darmaku atas putih
cinta ayahanda dan ibunda

❖ Bening dan sayangku teruntuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

❖ Tulus kasihku teruntuk tambatan hati
dan teman-teman yang budiman

MOTTO

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan.

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.

Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah.

Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam.

Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui.

| Al-'Alaq (96) : 1 – 5 |

Demi masa.

Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat-nasehat supaya mentaati kebenaran dan nasehat-menasehati

supaya menetapi kesabaran.

| Al-'Asr (103) : 1 – 3 |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي انزل سكينه في قلوب المؤمنين والذي ارسل رسوله بالهدى
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أشهد ان لا اله الا الله
وحدده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على
محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد :

Segala puji bagi Allah penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala berkah, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya semua.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Mudhārabah Dengan Metode Lelang Sukarela pada BMT Al-Jabar Merden kecamatan Purwonegoro kabupaten Banjarnegara Dalam Perspektif Hukum Islam” ini tidak terlepas dari bantuan para pihak, baik berupa sarana maupun kontribusi pemikiran. Oleh karena itu sudah sepatutnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs.H. Malik Madany, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs.Kholid Zulfa, M.Si, selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan kepada penyusun.

3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan motivasi dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak dan Ibu yang selalu memberika ananda dukungan baik berupa materi maupun do'a sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga penyusun sampaikan kepada kawan-kawan yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu, khususnya kawan-kawan MU-3 2000, bersama kalian telah kulalui sejuta kenangan dalam gelap dan terangnya suasana Djogdja.

Namun demikian penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para peminat studi Islam pada umumnya. Amin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Sya'ban 1426 H
29 September 2005 M

Penyusun



Iwan Indrajaya

NIM: 00380456

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan kepada SKB. Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,
Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543b/1987.

I. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā	b	-
ت	tā	t	-
ث	sā	s	dengan titik di atasnya
ج	jīm	j	-
ح	ḥā'	ḥ	dengan titik di bawahnya
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z	dengan titik di atasnya
ر	rā'	r	-
ز	zā'	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	ṣād	ṣ	dengan titik di bawahnya
ض	ḍād	ḍ	dengan titik di bawahnya
ط	ṭā	ṭ	dengan titik di bawahnya
ظ	ẓā	ẓ	dengan titik di bawahnya

ع	'ain	'	dengan koma terbalik
غ	gin	g	
ف	fā'	f	
ق	qāf	q	
ك	kāf	k	
ل	lām	l	
م	mīm	m	
ن	nūn	n	
و	wāw	w	
هـ	hā'	h	
ء	hamzah	.	dengan apostrof
ي	yā'	y	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf *musyaddad* (di-*tasydid*) ditulis rangkap, seperti :

لايعرتك ditulis = *lā yagurrannaka*

III. Penulisan *Ta' Marbutah* di akhir Kata

Ditulis dengan huruf h, seperti :

1. صدقاتهن نحلة ditulis = *ṣaduqātihinna niḥlah*

2. نعمة الله ditulis = *ni'mah Allah* (Ini tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya).

IV. Penulisan Vokal Pendek

- (fathah) ditulis = a.
..... (kasrah) ditulis = i.
..... (dammah) ditulis = u.

V. Penulisan Vokal Panjang

- A. *Fathah* + huruf *alif* ditulis = a, seperti :

من الرجال ditulis = *min ar-rijāli*

- B. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a, seperti :

عيسى وموسى ditulis = *'Isā wa Mūsā*

- C. *Kasrah* + huruf *ya'* mati, ditulis = i, seperti :

قريب مجيب ditulis = *qarīb mujīb*

- D. *Dammah* + huruf *wawu* mati, ditulis = u, seperti :

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wujuhuhum wa qulūbuhum*

VI. Penulisan Diftong

- A. *Fathah* + huruf *ya'* mati, ditulis = ai, seperti :

بين ايديكم ditulis = *baina aidīkum*

B. *Fathah* - huruf *wawu* mati, ditulis = au, seperti :

من قوم زوجها ditulis = *mīn qaum zaujiha*

VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti :

أنذرتهم ditulis = *a 'anzartahum*

VIII. Penulisan Kata Sandang *Alif Lam*

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyyah*, maka ditulis = *al-*, seperti :

الكريم الكبير ditulis = *al-karīm al-kabīr*

B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya seperti :

الرسول النساء ditulis = *ar-Rasūl an-Nisā'*

C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :

العزیز الحكيم ditulis = *Al-'azīz al-ḥakīm*

D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحب المحسنين ditulis = *yuhīb al-muḥsinīn*

IX. Pengecualian

A. Huruf *ya' nisbah* untuk kata benda *muzakkar* ditulis dengan huruf *i*, seperti :

الشافعي المالكي ditulis = *asy-Syāfi'ī al-Mālīkī*

Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti :

القونية الإسلامية ditulis = *al-qauniyyah al-Islāmiyyah*

B. Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda (‘), misalnya :

إحياء الأموات ditulis = ‘*ihyā’ al-amwāt*

C. Huruf *ta’ marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah di kenal di Indonesia dengan ejaan h, ditulis dengan huruf h, seperti :

سعادة و حكمة ditulis = *Sa‘ādah wa Hikmah*



DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II : GAMBARAN UMUM MENGENAI MUDHARABAH.....	18
A. Pengertian <i>Mudhārabah</i>	18
B. Pengertian Lelang.....	20
C. Pengertian <i>Mudhārabah</i> dengan Metode Lelang Sukarela.....	23
D. Syarat dan Dasar Hukum <i>Mudhārabah</i>	25
E. Syarat dan Dasar Hukum Lelang.....	26
F. Macam-macam Lelang.....	33

**BAB III : PELAKSANAAN MUDHARABAH DENGAN METODE
LELANG SUKARELA DI BMT AL-JABAR..... 36**

A. Sekilas Mengenai BMT Al-Jabar.....	36
1. Sejarah berdirinya	36
2. Kedudukan dan alamat	39
3. Jumlah anggota dan nasabah	40
4. Organisasi tugas dan fungsi.....	41
5. Dasar hukum pengelolaan	44
6. Fasilitas yang dimiliki.....	44
7. Pendapatan asli yang telah dicapai.....	45
B. Kewajiban Petugas Lelang.....	46
C. Kewajiban Peserta Lelang.....	49
D. Proses Pelaksanaan Lelang.....	50

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN

***MUDHARABAHDENGAN METODE LELANG SUKARELA.....* 52**

- A. Penentuan Prosentase Bagi Hasil 52
- B. Akad..... 54
- C. Kemaslahatan Kedua Belah Pihak 58
- D. Penyerahan Pinjaman 59
- E. Pengembalian Pinjaman 60

BAB V : PENUTUP..... 62

- A. Kesimpulan..... 62
- B. Saran-saran..... 62

DAFTAR PUSTAKA 64

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- 1. Terjemahan..... I
- 2. Biografi Ulama/Sarjana..... III
- 3. Curriculum Vitae..... V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah perkembangan pemikiran di bidang ekonomi, telah dikenal adanya tiga sistem ekonomi yang cukup populer. Ketiga sistem ekonomi tersebut adalah: kapitalisme, komunisme (*sosialis*) dan Islamisme. Dalam melaksanakan praktek ekonomi, masing-masing sistem ekonomi tersebut mempunyai sifat dan landasan berpijak yang berbeda-beda.

Pada hakekatnya, kedua filsafat ekonomi yang non Islami itu mengacu pada materialisme yang menganggap manusia hanya sebagai binatang ekonomi (*homo economicus*). Akibat dari pandangan semacam itu, kedua filsafat ekonomi tersebut menghasilkan ilmu ekonomi yang disamping tidak secara tuntas memecahkan masalah ekonomi, juga tidak mampu menanggulangi masalah manusianya.¹

Berbeda dengan filsafat ekonomi yang dikembangkan oleh kapitalisme dan komunisme, filsafat ekonomi yang mendasari sistem ekonomi Islam² justru

¹ A.M. Saefuddin. *Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*. (Jakarta: CV. Samudra, 1984), hlm. 17. Sementara Yusuf Qardhawi membedakan Islam dengan sistem materialisme (kapitalisme dan komunisme), bahwa Islam tidak pernah memisahkan sistem ekonomi dengan etika. Lihat Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zaenul Arifin dan Dahlia Husin, cet. II (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 51-52.

² Muhammad Iqbal dalam kata pengantar karya Muhammad Akram Khan, *Ajaran Nabi Muhammad tentang Ekonomi Islam: Kumpulan Hadis-hadis Pilihan tentang Ekonomi (Economics Teaching of Prophet Muhammad May Peace Upon Him)*, mendefinisikan ekonomi Islam adalah sebagai sebuah disiplin ilmu yang mempunyai akar dalam syari'at Islam. Islam memandang wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan yang paling utama. Prinsip-prinsip dasar yang dicantumkan dalam al-Qur'an dan hadis adalah batu ujian untuk menilai teori-teori ekonomi modern dan untuk mengembangkan teori-teori baru berdasarkan doktrin-doktrin ekonomi Islam.. Dikutip oleh M. Dawam Raharjo dalam bukunya, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 22.

melihat manusia tidak sebagai binatang ekonomi. Lebih dari itu, sistem ekonomi Islam lebih mementingkan kesejahteraan umat manusia sebagaimana yang dituntut oleh al-Qur'an dan al-Hadis.

Islam sebagai tuntutan hidup umat manusia tidak sekedar mengatur ibadah ritual belaka. Tetapi, Islam merupakan sebuah tuntunan (pedoman) hidup lengkap yang mencakup semua segi kehidupan, termasuk di dalamnya mencakup aturan ekonomi. Adalah mustahil sekiranya ekonomi, yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia tidak diatur dalam Islam. Salah satu contoh dapat dilihat dalam al-Baqarah (2): 282, yang mengatur secara rinci aturan mu'amalah di antara manusia. Begitu juga dalam ayat-ayat lain serta dalam hadis yang lainnya.³

Dengan konteks seperti itu, dimana al-Qur'an diyakini sebagai pedoman yang membuat aturan ekonomi dan bersamaan dengan fenomena semakin bergairahnya masyarakat untuk kembali ke ajaran agama, banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip syariat Islam, terutama lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT).⁴

Bentuk lembaga keuangan Islam yang dikenal pertama kali di Indonesia pada tahun 1991 adalah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah atau lebih populer dengan singkatan BPRS. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah BPR Berkah Amal Sejahtera, Padalarang, Bandung yang mendapat izin operasi resmi dari Menteri keuangan Republik Indonesia,

³ Hertanto Widodo, dkk, *PAS (Pedoman Akuntansi Syari'ah) Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wa Tamwil (BMT)*, (Bandung: Mizan, 1999) hlm. 43.

⁴ *Ibid.*

tanggal 25 Juli 1991. Kemudian menyusul BPR Dana *Mardhatilla*, Bandung tertanggal 19 September 1991. Sebuah bank umum Islam yaitu Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi secara resmi pada tanggal 1 Mei 1992. Kemudian disusul oleh lembaga keuangan syar'ah yang lain, seperti Asuransi Takaful, YINBUK (Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) yang dibidani oleh ICMI dan MUI dalam rangka mendukung sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi rakyat kecil, dan BMT.⁵

Pada bulan Juni 1992 muncul *Baitul Mal wa Tamwil (BMT)*⁶ Bina Insan Kamil. Pendirian lembaga non-perbankan yang digagas tiga pemuda bernama Zainal Muttaqin, Aries Mufti, dan Isdar Abadi ini mengenalkan konsep bagi hasil dalam bentuk *mudharabah, murabahah, musyarakah, bai bi saman ajil* dan *qardul hasan*.⁷ Pertumbuhan lembaga non perbankan ini tergolong pesat, dari mulai sejak berdirinya BMT pada tahun 1992, kini telah mencapai jumlah 1.957 BMT yang tersebar di 26 propinsi di Indonesia.⁸ Di antara BMT yang telah tersebar itu adalah BMT Al-Jabar Merden Banjarnegara.

⁵ Fuad Zein, "BMT: Konstruksi Perekonomian Berisi Kerakyatan," makalah disampaikan pada training BMT se-Jawa, diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 8-9 Mei 1999, hlm. 3.

⁶ Ada beberapa alasan yang menuntut kehadiran BMT di tengah-tengah masyarakat, yaitu: 1) masih terdapat kurang lebih 34,8 juta pengusaha kecil, 2) lembaga-lembaga yang berhubungan langsung dengan pengusaha kecil bersifat *bonafide oriented*, 3) BMT didirikan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat sehingga mengakar pada masyarakat dan perputaran dana semaksimal mungkin digunakan untuk masyarakat setempat, 4) sistem bagi hasil sudah merupakan tradisi bangsa Indonesia sehingga kehadirannya sesuai dengan kehendak dan budaya mereka. Lihat PINBUK, "Optimalisasi Profesionalisme BMT, Upaya Mewujudkan Perekonomian Bervisi Kerakyatan", makalah disampaikan pada training BMT se-Jawa, diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 8-9 Mei 1999, hlm. 1.

⁷ Hertanto Widodo, dkk., *Pedoman Akuntansi Syari'ah*, hlm.35.

⁸ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, cet. 1 (Jakarta: Alfabeta, 2000), hlm. 133.

Sebagaimana BMT pada umumnya, BMT Al-Jabar adalah sebuah lembaga pendukung kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil dan usaha mikro berdasarkan sistem syari'ah. Lembaga ini terdiri dari dua lembaga, yaitu *baitul mal* dan *baitul tamwil*. *Baitul mal* adalah lembaga yang kegiatannya menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan *Baitul Tamwil* adalah lembaga yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil dan mikro dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonomi.

Terlepas dari adanya kekurangan dan keunggulan lembaga syari'ah⁹ pada umumnya dan BMT pada khususnya, yang jelas dengan berdiri dan beroperasinya BMT Al-Jabar telah berupaya untuk membantu pengusaha menengah ke bawah mendapatkan modal kerja. Hal itu karena masih banyaknya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Salah satunya disebabkan antara lain oleh karena mereka tidak cukup memiliki modal sebagai faktor produksi. Dari sekian faktor produksi, yang paling signifikan tersebut adalah modal, sedangkan salah satu sumber permodalan adalah kredit.¹⁰

Untuk mewujudkan itu, BMT Al-Jabar Desa Merden Kecamatan Purwonegoro, Banjarnegara selain berupaya untuk mengembangkan BMT juga telah mengembangkan usaha dalam bentuk penyaluran dana. BMT Al-Jabar Desa

⁹ Mengenai masalah kelemahan dan keunggulan lembaga syari'ah lihat Karnaen A. Permataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Pa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992), hlm. 46-48.

¹⁰ Secara etimologi perkataan kredit berasal dari kata "Credete" yang berarti kepercayaan. Namun di kalangan pelaku bisnis atau kaum industriawan, kata kredit lebih dikenal sebagai pemberian sejumlah uang tertentu oleh suatu bank kepada pihak lain yang memerlukannya untuk keperluan usahanya dimana pihak lain akan melunasinya dengan jangka waktu tertentu dengan membayar sejumlah bunga yang telah ditentukan. Lihat Bambang Sunggono, *Pengantar Hukum Perbankan* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1995), hlm. 172.

Merden, Kecamatan Purwonegoro telah membiayai berbagai macam usaha, antara lain agro bisnis, manufaktur, kerajinan, dan yang paling banyak ialah perdagangan.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam mengajarkan adanya keadilan dalam segala bentuk kegiatan ekonomi, lebih humanis serta tidak menginginkan ada pihak-pihak yang dirugikan. Tetapi kenyataan praktek di lapangan pelaku ekonomi dihadapkan pada dinamika pasar serta kepentingan para pelaku bisnis sehingga perlu adanya formulasi baru yang dapat menyelaraskan kepentingan kedua belah pihak, dalam hal ini adalah pihak BMT Al-Jabar dan nasabah.

BMT Al-Jabar sebagai badan berbentuk koperasi serba usaha sesuai dengan akta pendiriannya mempunyai beberapa kegiatan usaha, yaitu unit usaha simpan pinjam, waserda, saprotan serta mengadakan kerja sama antar koperasi dan badan usaha lainnya. Pada unit simpan pinjam kemudian muncul sistem Lelang Sukarela, sebagai akibat dari keinginan para peminjam modal untuk segera mendapatkan pinjaman secara cepat walaupun dengan memberikan imbalan kepada pihak BMT sebagai tanda balas jasa, dan juga pihak BMT yang membutuhkan perputaran uang secara cepat, dan aturan yang berlaku di BMT Al-Jabar peminjaman dibawah Rp1.000.000,- tidak memakai agunan padahal itu dilakukan oleh kebanyakan peminjam, dikhawatirkan tidak mengembalikan pinjaman dengan alasan bangkrut atau kabur begitu saja. Peminjam dapat juga membuat laporan pembukuan rangkap dari hasil usaha mereka, laporan yang menyebutkan keuntungan diperoleh kecil diberikan kepada pihak BMT, sedangkan laporan dengan keuntungan besar yang diperoleh untuk mereka sendiri.

Situasi demikian membuat para peminjam saling berlomba memberikan tanda balas jasa paling besar kepada BMT dalam bentuk prosentase, adapun jumlah peminjam mencapai puluhan orang. Dengan alasan untuk dapat eksis maka BMT Al-Jabar memilih untuk menerima tawaran dari nasabah tersebut, dengan memilih penawaran paling tinggi.

Dari uraian di atas, penyusun berminat untuk meneliti Praktek *Mudhārahah* dengan metode lelang sukarela pada BMT Al-Jabar Merden dengan alasan adanya unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan ketika seorang nasabah memberikan prosentase bagi hasil yang paling besar agar pihak BMT memberikan pinjaman. Dan adanya unsur ketidakadilan ketika nasabah mengalami kerugian, pihak BMT tidak ikut menanggung kerugian tersebut.

Meskipun dalam usianya yang relatif masih muda, BMT Al-Jabar diharapkan dapat menyentuh kalangan menengah ke bawah dan kegiatan ekonominya mampu memberikan kontribusi yang besar dalam mengentaskan berbagai permasalahan ekonomi yang terjadi di masyarakat sekitarnya tanpa meninggalkan nilai-nilai ekonomi Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan *mudhārahah* dengan metode lelang sukarela di BMT Al-Jabar Merden?

2. Bagaimana praktek *mudharabah* dengan metode lelang sukarela di BMT Al-Jabar Merden Kecamatan Purwonegoro Banjarnegara ditinjau dari perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mendeskripsikan tentang mekanisme pelaksanaan praktek *Mudharabah* dengan metode lelang di BMT Al-Jabar Merden.
- b. Untuk menjelaskan mekanisme pelaksanaan praktek Lelang Sukarela di BMT Al-Jabar menurut ekonomi Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Ada dua kegunaan yang penyusun harapkan dari penyusunan skripsi ini. Kegunaan ilmiah yaitu memberikan sumbangan pemikiran mengenai pelaksanaan praktek *Mudharabah* yang dibenarkan hukum Islam kaitannya dengan BMT, serta menjelaskan posisi BMT sebagai lembaga keuangan yang membutuhkan perputaran uang (modal) secara cepat, salah satunya dengan adanya praktek Lelang Sukarela tersebut. Kegunaan praktis, yaitu sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya, sebagai masukan bagi BMT Al-Jabar khususnya dan BMT pada umumnya.


D. Telaah Pustaka

Lembaga keuangan Islam diharapkan akan diterima bila dapat memenuhi tuntutan obyektif yang berlandaskan efisiensi. Bank Syari'ah khususnya, akan

bisa bertahan dan berkembang jika mampu menawarkan sesuatu yang lebih praktis bagi umat dalam urusan keuangan, baik untuk menyimpan maupun untuk meminjam.

Dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang kemudian disempurnakan oleh UU No. 10 Tahun 1998 membuktikan bahwa keberadaan Bank Syari'ah diakui oleh pemerintah Indonesia. Dalam Pasal 1 Undang-undang tersebut dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan bank umum adalah "Bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".

Selanjutnya dalam pasal yang sama disebutkan juga bahwa yang dimaksud dengan prinsip syari'ah adalah :

Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syari'ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*). Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtinu*)." 

Terbitnya UU No. 10 Tahun 1998 memiliki hikmah tersendiri bagi dunia perbankan Nasional dimana pemerintah Indonesia membuka lebar kegiatan usaha perbankan dengan prinsip syari'ah. Hal ini guna menampung aspirasi dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan bank berdasarkan syari'ah ini.

Sampai saat ini tulisan-tulisan tentang BMT masih sedikit, itu pun terserak dalam bentuk jurnal-jurnal yang banyak membahas tentang praktek operasional lembaga tersebut. Memang ada beberapa peneliti yang melakukan penelitian di beberapa BMT yang tersebar di Yogyakarta dan Jawa Tengah di antaranya Imron Aziz yang meneliti mekanisme bagi hasil pada BMT Binamas Purworejo pada tahun 1999. Pada skripsi ini Imron Aziz meneliti mekanisme bagi hasil yang dilakukan oleh pihak BMT, setelah mengambil data-data dari lapangan kemudian dikomparasikan dengan hukum Islam mengenai kesesuaiannya. Sedangkan Siti Rohmah yang melakukan penelitian pada BMT Hasanatain di Pasar Secang Kabupaten Magelang lebih menitikberatkan pada masalah akad kredit, begitu pula dengan Ana Nur Lathifah yang menyorot pelaksanaan usaha simpan pinjam pada BMT Syirkah Baitu Rizqina di Kota Gede Yogyakarta menurut tinjauan hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Islam adalah agama yang memiliki prinsip-prinsip untuk mengatur semua segi kehidupan manusia terutama masalah-masalah perekonomian, melaksanakan kegiatan ekonomi adalah merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bagi orang Islam. Al Qur'an telah memberi petunjuk untuk memenuhi kebutuhan hidup yang kebenarannya bersifat absolut dan sunnah Nabi berfungsi menjelaskan kandungan al-Qur'an.¹¹

Berkenaan dengan sistem kredit dalam lembaga keuangan yang merupakan bentuk mu'amalah yang belum diatur secara terperinci dalam hukum

¹¹ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *transliterasi Usul al-Hadis* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 50.

Islam maka di dalam mekanismenya sistem kredit di BMT, perlu berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang telah mengatur bahwa :

1. Kekayaan merupakan amanah dari Allah dan tidak bisa dimiliki secara mutlak.¹²
2. Manusia diberi kebebasan dalam bermu`amalah selama tidak melanggar ketentuan syari`ah.¹³
3. Dalam bagian seseorang terdapat bagian orang miskin, seperti yang termaktub dalam firmanNya :

والذين في أموالهم حق معلوم، للسائل والمحروم¹⁴

4. Dilarangnya memakan harta sesama secara batil kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا¹⁵

Hal ini erat kaitannya dengan unsur kerelaan masing-masing pihak dalam melakukan transaksi mu`amalah, baik antar individu atau antar pihak. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan sesuatu bentuk transaksi mu`amalah sekaligus kerelaan dalam artian menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk perikatan lainnya.

¹² Zainal Arifin, *Memahami Bank Syari`ah*, hlm.98.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Al-Ma`arij (70): 24-25.

¹⁵ An-Nisa' (4): 29.

5. Prinsip keadilan

.... لا تظلمون ولا تظلمون¹⁶

إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى

عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون.¹⁷

6. Kebersamaan dalam tolong menolong

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان¹⁸

7. *Tabādulul manāfi*

Bahwa segala bentuk kegiatan mu'amalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.

8. *'Adamul garar*

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ¹⁹

Setiap bentuk mu'amalah tidak boleh mengandung unsur *garar* sedikit pun yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi atau perikatan. Sebagaimana aqidah fiqhiyah:

الضرر يزال²⁰

¹⁶ Al-Baqarah (2): 279.

¹⁷ An-Nahl (16): 90.

¹⁸ Al-Maidah (5): 2.

¹⁹ CD Maktabah al-Hadīṣ asy-Syariṫ, *Sahīh Muslim*, Bab "Buṭlān al-Bayg al-Haṣāh wa al-Bayg allazī ṭihī garar, No. Hadis 3763.

9. Pelarangan praktek riba²¹

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ²²

Larangan riba tidak hanya berlaku dalam agama Islam, tetapi juga oleh agama-agama yang lain. Bukan hanya etika agama saja yang mengutuknya, tetapi juga etika filosofis.²³ Dengan praktek riba maka fungsi sosial harta kekayaan menjadi tidak ada, sehingga kesenjangan antara si miskin dan si kaya semakin menonjol.²⁴

Sebagai jalan keluarnya, prinsip bagi hasil (*profit and lost sharing*) dan berbagai resiko (*risk sharing*) diharapkan bisa menghindari penerimaan dan pembayaran bunga. Cara operasional bank syari'ah ini pada hakekatnya sama saja dengan bank konvensional biasa, yang berbeda hanya dalam masalah bunga dan praktek lainnya yang menurut konsep bunga seperti bank konvensional lainnya, namun bukan berarti bank ini tidak mengenakan beban kepada mereka yang

²⁰ Asymuni a. Rahman., *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet.I (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 85.

²¹ PINBUK, *Optimalisasi Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Alvabet, 2000), hlm. 13.

²² Al-Baqarah (2): 275.

²³ Muhammad Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisipatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), hlm. 186.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 86.

menikmati jasanya. Beban tetap ada namun konsep dan cara penghitungannya tidak seperti perhitungan bunga dalam bank konvensional.²⁵

Berkenaan dengan segi penentuan prosentase bagi hasil, perlu berpegang pada prinsip-prinsip hukum muamalat Islam yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *madharat* dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.²⁶

Sistem lelang disamping mempunyai keuntungan juga mempunyai kerugian. Keuntungan pihak BMT ialah dapat memutar modal secara cepat dengan mendapatkan keuntungan bagi hasil maksimal. Keuntungan nasabah ialah mendapatkan modal usaha secara cepat dengan beban bagi hasil yang tidak seberat bunga bank konvensional.

²⁵ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1977), hlm. 95.

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990), hlm. 10.

F. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu praktek *Mudhārabah* dan Lelang Sukarela pada BMT Al-Jabar Merden.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan menilai praktek *Mudhārabah* dan praktek Lelang Sukarela.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, khususnya data yang diambil dari BMT Al-Jabar Merden dilakukan dengan cara :

- a. Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara mengamati fakta di BMT Al-Jabar Merden.
- b. Wawancara (*interview*), yaitu wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan pembahasan skripsi ini, dalam hal ini adalah manajer BMT Al-Jabar Merden beserta stafnya dan beberapa debitur.
- c. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data tentang pelaksanaan praktek *Mudhārabah* dan praktek Lelang Sukarela pada BMT Al-Jabar Merden.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh, penyusun memakai metode deduktif, yaitu menggunakan hukum Islam untuk melihat praktek *mudhārabah* dengan metode lelang sukarela pada BMT Al-Jabar Merden²⁷

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif yaitu pelaksanaan *Mudhārabah* serta aplikasi di lapangan dengan adanya praktek Lelang Sukarela yang dianggap lebih praktis dan menguntungkan bagi kedua belah pihak pada BMT Al-Jabar Merden dianalisis berdasarkan aturan yang ada pada BMT Al-Jabar pada khususnya dan BMT pada umumnya serta norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam atau norma-norma Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis serta kaidah-kaidah hukum Islam yang relevan dengan permasalahan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam bagian ini diuraikan garis besar (*outline*) dari skripsi ini dalam bentuk bab-bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan satu kebulatan yang saling mendukung dan mengarah tercapainya jawaban dari pokok masalah yang diajukan atau dirumuskan.

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab yang terdiri dalam beberapa sub-sub. Kelima bab ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

²⁷ Syaifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 40.

Pertama penulis akan menguraikan tentang keseluruhan isi pokok penelitian di dalam bab I sebagai pendahuluan. Adapun tujuan dari pendahuluan ini adalah untuk memberikan panduan bagi pembaca untuk dapat memahami secara singkat keseluruhan isi pokok penelitian, selain juga berfungsi sebagai pengantar untuk mempermudah di dalam menangkap apa yang ingin disampaikan di dalam penelitian ini.

Pada bab kedua, penyusun akan membahas tentang pengertian *mudhārabah* dan lelang dalam berbagai pandangan ulama. Pengkajian ini mencakup syarat, dasar hukum *mudhārabah* dan lelang. Pengkajian ini dianggap perlu untuk dapat memahami dan memberikan perbandingan antara *Mudhārabah* menurut teori dengan *mudhārabah* yang ada di lapangan. Sehingga diharapkan pembaca dapat menilai jika terjadi penyimpangan.

Pada bab ketiga penulis akan menjelaskan tentang praktek *Mudhārabah* dengan metode Lelang Sukarela, meliputi sekilas mengenai BMT Al-Jabar, kewajiban petugas lelang, kewajiban peserta lelang, proses pelaksanaan lelang, proses pembayaran lelang, dan proses penyerahan barang lelang. Secara umum tujuan pembahasan ini agar dapat memberikan gambaran mengenai praktek *mudhārabah* dengan metode lelang sukarela pada BMT Al-Jabar dan merupakan objek yang akan dikaji pada bab.IV

Dalam bab keempat penulis berusaha melakukan analisis dengan tinjauan hukum Islam yang mencakup segi penentuan prosentase bagi hasil, akad, kemaslahatan kedua belah pihak, penyerahan pinjaman, serta pengembalian pinjaman. Adapun tujuan umum dari pembahasan ini adalah memberikan

penilaian terhadap praktek *mudhārabah* dengan metode lelang sukarela pada BMT Al-Jabar Merden menurut hukum Islam.

Bab terakhir adalah penutup. Dalam bab penutup ini, penyusun akan memberikan sebuah kesimpulan akhir sebagai sebuah jawaban atas semua pokok masalah yang telah diajukan dalam skripsi ini. Tak lupa pula, penyusun juga akan memberikan saran-saran berkaitan dengan hasil yang diperoleh dari penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan bab-bab diatas, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan praktek *mudhārabah* dengan metode lelang sukarela di BMT Al-Jabar Merden berbeda dengan *mudhārabah* yang seharusnya, pada praktek *mudhārabah* dengan metode lelang sukarela ini seorang nasabah yang bersedia memberikan prosentase bagi hasil yang lebih besar maka dialah yang dipilih. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang sangat memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.
2. Praktek *mudharabah* dengan metode lelang sukarela di BMT Al-Jabar tidak syah menurut hukum Islam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, di dalamnya mengandung unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan, eksploitasi dengan memberatkan peminjam dalam mengembalikan pinjaman. Karena prosentase bagi hasil yang dibebankan kepada nasabah akan cenderung lebih besar dari *mudhārabah* yang seharusnya.

B. Saran-saran

Esensi praktek *mudhārabah* dengan sistem lelang sukarela masih sangat kurang memihak pada ekonomi lemah. Peranan BMT sebagai lembaga keuangan

Islam seharusnya lebih mengedepankan pada kemaslahatan umat dan tidak hanya terfokus pada masalah untuk mendapatkan keuntungan materi (*profit oriented*), jadi dalam pelaksanaan peminjaman modal kepada nasabah seharusnya lebih menitik beratkan bagaimana cara agar usaha tersebut dapat berkembang dengan selalu mengawasinya, dan jika usaha tersebut mengalami kerugian maka seharusnya pemilik modal yang menanggung kerugian tersebut. Sangat tidak layak jika seorang sudah mengalami kerugian kemudian harus menanggung kerugian tersebut sendirian. Jadi jika kerugian terjadi pada nasabah, paling tidak kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak. Apabila hal ini telah dilakukan maka lembaga BMT sebagai lembaga keuangan Islam dan juga sebagai lembaga yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan akan berperan dan berfungsi secara baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

2. Hadis

'Ajjaj al-Khatib, Muhammad, *Usul al-Hadis*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

3. Fiqh dan Usul Fiqh

Rahman, Abdur. Asymuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, cet.1, Jakarta: Bulan Bintang,1976.

4. Kelompok Buku Lain

Anwar, Syaifuddin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syari'ah, Lingkup, Peluang, Tantangan Dan Prospek*, cet.1, Jakarta: Alvabet, 2000.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990.

Harahap, Sofyan Syafri, *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1977.

Permataatmaja, Karnaen A., dan Antonio, Muhammad Syaf'i, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992.

Raharjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Saefudin, A.M., *Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam.*, Jakarta: CV. Samudra, 1984.

Soemitro, Rochmat, *Peraturan Dan Intruksi Lelang*, (Bandung: Eresco, 1997).

Surachmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar Metode Teknik)*, Bandung: Tarsito, 1990.

Sunggono, Bambang. *Pengantar Hukum Perbankan*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1995.

Widodo, Hertarto dkk, *PAS (Pedoman Akuntansi Syari'ah) Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wa Tamwil (BMT)*, Bandung: Mizan, 1999.

Zuhri, Muhammad, *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan Sebuah Tiltkan Antispatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996.

Muh.ibn.Ahm., Abi Al-Husain, *Kitab Al-Mujam Al-Shuyuh*, Dar al-Iman

Zein, Fuad, *BMT: Konstruksi Perekonomian Berisi Kerakyatan*, makalah disampaikan pada training BMT se-Jawa, diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 8-9 Mei 1999.

5. Kelompok Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam.

KUHP Perdata.

SKTP (PP.No.10 tahun 1961 pasal 21).

UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Hlm	Foot note	Terjemahan
			BAB I
1	10	14	Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).
2	10	15	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling menahan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.
3	11	16	Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
4	11	17	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
5	11	18	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
6	11	19	Rasulullah telah melarang jual beli dengan lempar batu dan jual beli yang samara.
7	12	21	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan yang demikian itu adalah disebabkan

			<p>mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datangnya larangan) dan urusanya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.</p>
8	26	10	<p>BAB II</p> <p>Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.</p>
9	26	11	<p>Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rejek hasil perniagaan) dari Tuhanmu.</p>
10	26	12	<p>Ada tiga perkara yang penuh berkah, yaitu jual beli dengan mudah, dan meminjamkan modal usaha, dan mencampuradukan gandum bersama sya'ir, bukan untuk jual beli (tapi khusus buat rumah tangganya.</p>
11	58	8	<p>BAB IV</p> <p>Ada tiga golongan yang dibebaskan dari ketentuan hukum, yaitu seseorang yang tidur sampai dengan dia bangun (sadar), seseorang anak kecil sampai dengan bermimpi basah (baligh), dan seseorang yang gila sampai dengan dia sembuh.</p>

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

1. Abu Dawud

Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin Amr bin Imran al Azdi as-sijistani. Ia lahir pada tahun 202 H atau 817 M, meninggal dunia di Basrah bulan Syawal tahun 275 H atau 889 M. Ia selalu berkelana berkeliling banyak negeri, menghimpun, menyusun dan mendengarkan hadis-hadis ke Khurasan, Irak, al-Jazirah, Syam, Hijaz dan Mesir. Ia seorang yang tekun belajar hamper kepada semua ahli hadis, para hafidz hamper di semua Negara Islam yang terkenal saat itu, tidak kurang dari 49 guru. Ia juga tekun mengajarkan ilmu yang didapat kepada murid-muridnya yang hamper semua menjadi ahli hadis dan fuqaha, diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal asy-Syaibani dan Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin Dhahhak as-Salim at-Tirmidzi yaitu penyusun Sunan Tirmidzi dalam tahun 279 H. Mukhtashar Sunan Abi Dawud sebenarnya terdiri dari delapan jilid, yang diberi penjelasan dan penjurusan (tahzdiib) oleh Imam Ibnu Qayim al-Jawziyah, juga menegaskan (tahqiq) oleh Ahmad Muhammad Syahir dan Muhammad Hamid al-Faqiy.

2. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir di Jogjakarta pada tanggal 21 November 1928 beliau adalah alumnus PTAJN Jogjakarta (1956) dan memperoleh gelar Magister dalam studi Islam pada universitas Cairo (1965). Mengikuti pendidikan purna sarjana dalam bidang Filasafat di Universitas Gajah Madah (1971-1972). Beliau juga menjabat lector pada almamater yang sama dalam bidang Filsafat Islam dengan merangkap Islamologi, Hukum Islam dan pendidikan agama Islam, dosen luar biasa di IAIN, UII, dan UMY.

Di antara karyanya adalah hukum perkawinan Islam, Hukum Waris Islam, Ikhtisar Fiqh Jinayat, Asas-asas Mu'amalat dan lain-lain.

3. As-Sayyid Sābiq

Seorang ulama Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang Fiqh dan dakwah Islam terutama melalui karyanya yang monumental yaitu *Fiqh as-Sunnah*, al-Tikami. Lahir di Islanka bertemu dengan khalifah ketiga Usman Bin Affan. Menganut mazhab Syafi'i termasuk keluarga as-Sayyid Sābiq namun as-Sayyid Sābiq lebih memilih mengambil mazhab Hanafi di Universitas Ummu al Qurra' Makkah sampai sekarang.

4. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 m. dan wafat pada tanggal 9 Desember 1975 M. dalam usia 71 tahun di Jakarta.

Karirnya di bidang pendidikan dimulai tahun 1951 sebagai pengajar di sekolah persiapan PTAIN Yogyakarta.

Pada tahun 1960 beliau diangkat menjadi guru besar dalam bidang ilmu Hadis, pada hari peresmian IAIN tanggal 24 Agustus 1960 beliau diangkat menjadi Dekan Fakultas Syari'ah sampai masa pensiun tahun 1972. pada tanggal 12 Maret 1975 beliau memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan pada tanggal 29 Oktober 1975 beliau juga dianugerahi Gelar Doktor Honoris Causa oleh IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Beliau termasuk salah seorang ulama besar yang produktif dengan hasil karya ilmiah yang banyak, diantaranya adalah kitab al-Islam, *Tafsir an-Nur*, koleksi Hadis Hukum, Sejarah dan Pengantar Hukum Islam dan lain-lain.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Iwan Indrajaya
NIM : 00380456
Tempat/Tgl.Lahir : Banjarnegara, 11 Agustus 1981
Alamat : Ds.Merden Rt.01/02 Kec. Purwonegoro Kab.
Banjarnegara 53472

Nama orang tua
Abah : Khayan, M.SI
Pekerjaan : PNS
Umi : Titin Sumarni
Pekerjaan : PNS

Pendidikan : - TK Aisyiah Merden, lulus tahun 1988
- SD Negeri 01 Merden, lulus tahun 1994
- MTs Assalaam, Kartasura, Surakarta, lulus tahun
1997
- SMA Assalaam, Kartasura, Surakarta, lulus tahun
2000
- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
masuk tahun 2000



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
ALAMAT: Jl. Marsda Adisucipto Telp./ Fax.(0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/I/DS/PP.00.9/1308/2005
Lamp. : -
Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Yogyakarta, 10 Mei 2005

Kepada
Yth Kepala BAPEDA
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna mengumpulkan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : Iwan Indrajaya

NIM : 00380456

Semester : X

Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : MUDARABAH DENGAN SISTEM LELANG LELANG SUKARELA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi pada BMT Al-Jabar di desa Merden kecamatan Purwonegoro kabupaten Banjarnegara)

Guna mengadakan penelitian (Riset) di :

BMT Al-Jabar di desa Merden kecamatan Purwonegoro kabupaten Banjarnegara.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



an. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha

H. Ali Bin Abd. Manan, MM.
NIP.150213536

Tembusan:



PEMERINTAH JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205
SEMARANG

Semarang, **12 Mei 2005**

K e p a d a

Yth. **BUPATI BANJARNEGARA**
UP.BAG.KESBANG DAN LINMAS
DI- BANJARNEGARA.

Nomor : **070/614/V/2005**
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : **Gub.DIY.**
Tanggal : **10 mei 2005**
Nomor : **070/2675**

Bersama ini diberitahukan bahwa :

N a m a : **Iwan Indrajaya**
A l a m a t : **Jl.Marsda Adisucipto Yogyakarta**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Kebangsaan : **Indonesia**

Bermaksud mengadakan **Penelitian judul " MUDHARABAH DENGAN SISTEM
LELANG SUKARELA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada BMT
Al Jabar di Desa Merden Kecamatan Purwonegoro Kabupaten Banjar
Negara)"**

Penanggung Jawab : **Drs.Kholid Zulfa,M.Si**
Peserta :
Lokasi : **Kab. Banjarnegara**
W a k t u : **15-5 s/d 15-8-2005**

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
ub. KA BID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



**BADAN PERENCANAAN DAERAH
(BAPPEDA)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

Nomor : 070/2675
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta,
Kepada Yth. 10 Mei 2005

Gubernur, Prop. Jawa Tengah
cq. Ka. Bakesbanglinmas
di

SEMARANG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Syariah UIN Suka
Nomor : IN/IDS/PP.00.9/1308/2005
Tanggal : 10 Mei 2005
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada:

Nama : **IWAN INDRAJAYA**
No. Mhs. : 00380456
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul Penelitian : MUDHARABAH DENGAN SISTEM LELANG SUKARELA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada BMT Al-Jabar di Desa Merden Kecamatan Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara)
Waktu : 10 Mei 2005 s/d 10 Agustus 2005
Lokasi : Banjarnegara-Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan, F-Syariah UIN Suka-Yk;